

RP 12,7 MILIAR TGR SKPD DAN DEKAB MINUT BELUM DIBAYAR



manadopost.com

Keheraman Sekretaris Daerah Minahasa Utara Drs Johannes Rumambi atas sikap pandang enteng sejumlah SKPD terkait pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang direkomendasikan oleh pihak BPK pada beberapa waktu lalu tampak memuncak. Menurutny ada dari beberapa instansi itu malah belum melunasi TGR mereka sejak rekomendasi tahun 2004 – 2010 menurut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Untuk itu Rumambi selaku Sekertaris Daerah menginginkan agar supaya dari instansi yang terkena TGR untuk dapat melakukan dengan gencar dan serius upaya-upaya mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi tersebut.

Lebih lanjut Rumambi mengungkapkan yang mana, ada juga di bagian DPRD Minut TGR kepada anggota – anggota Dewan periode lalu yang belum dilunasi mereka, yang mana jumlah Tuntutan Ganti Rugi itu adalah hasil temuan dari pada waktu melakukan reses mereka beberapa waktu lalu, dengan jumlah TGR yang cukup besar yakni sampai sekitar 20-an Juta rupiah peranggotanya.

Untuk itu pihaknya berharap bagi instansi maupun anggota Dewan yang telah punya niat mengembalikan TGR dalam bentuk cicilan jangan sampai dilewatkan cicilannya sampai lunas. Hal itu dikarenakan, lanjut Rumambi, bahwa walaupun yang bersangkutan sudah tidak bertugas lagi Tuntutan Ganti Rugi tersebut akan terus ditagih. “Demikian juga halnya dengan instansi yang ada di Sekretariat Pemkab, Rumambi dengan nada tidak senang, kemudian mengatakan bahwa ada pejabat di bagian hukum yang baru mencicil 500 ribu lalu kemudian tidak lagi melanjutkan cicilan TGR mereka, padahal jumlah TGR itu mencapai 25 jutaan, kalau yang bersangkutan mau berniat baik mencicil setiap bulannya, maka saat ini sudah lebih dari setengah jumlah TGR sudah terpenuhi.

Memasuki batas usia pensiun terhitung tanggal 1 Februari tahun 2015, Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara kian garang dalam menindaklanjuti sejumlah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di beberapa SKPD dan pos sekretariat dewan. Bukti konkritnya sejumlah temuan kesalahan administrasi penggunaan uang negara di beberapa SKPD dan sekretariat dewan mulai diungkapkan kepermukaan publik. "Dari data yang kami miliki sedikitnya ada Rp 22 Miliar daftar temuan dan tindaklanjut hasil

pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005-2014 yang kami kantong. Dan dari nilai itu belum semua dapat dilunasi," ucap Kepala Inspektorat Minut Frets Sigar SH MH Senin (19/1).

Menurutnya, dari total nilai tersebut, sedikitnya ada 14 SKPD plus sekretariat dewan yang diharuskan mengantikan semua tagihan kerugian tersebut "Mereka diharuskan mengganti temuan BPK tersebut, kalau tidak akan berproses hukum,"ujarnya.

Lebih jauh mantan Inspektorat Sulut ini menjelaskan, dari nilai TGR itu baru Rp 9,6 Miliar yang ditindaklanjuti sedangkan yang belum dilunasi ada Rp 12,7 Miliar. "Kami berharap semua TGR ini dapat di lunasi sebab sesuai ketentuan waktu yang diberikan hanya 2 tahun kalau tidak akan diproses hukum," jelasnya. Data yang diperoleh, ada beberapa kepala SKPD seperti, dinas Pertanian, PU, Dikpora dan PPKAD yang diharuskan membayar TGR dengan bandrol miliaran rupiah. "Dinas PPKA paling besar kena TGR sebesar Rp 4,2 Miliar kemudian disusul Dikpora dan pertanian," tambah Sigar. Ia menambahkan khusus pos sekretariat dewan, ada TGR yang belum dilunasi sebesar Rp 4,4 Miliar. "Pokoknya semua harus mereka lunasi secara bertahap," jelasnya.

SUMBER BERITA :

Cybersulutnews.co.id, Senin, 19 Januari 2015

CATATAN :

- Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah maupun pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain diatur dengan peraturan pemerintah yang merupakan petunjuk pelaksanaan ketiga paket undang-undang di atas. Ketentuan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam menangani dan menyelesaikan kerugian negara/daerah yang semakin hari semakin bertambah besar, sehingga dapat diantisipasi terjadinya kerugian daerah, dicegah penyelesaian kerugian daerah yang berlarut-larut, serta dipercepat proses pemulihan kerugian daerah maupun diperkecil terjadinya kerugian daerah.
- BPK memantau penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- Pengertian kerugian negara/daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "berkurangnya kekayaan negara/daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure)".

- Penyelesaian kerugian keuangan daerah melalui proses Tuntutan Ganti Rugi dilakukan apabila upaya damai yang dilakukan secara tunai sekaligus atau angsuran tidak berhasil. Proses penuntutannya menjadi wewenang kepala daerah melalui Majelis Pertimbangan.
- Tuntutan Ganti Rugi baru dapat dilakukan apabila:
 - a. Adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan atau kelalaian pegawai negeri termasuk melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi atau status dalam jabatannya,
 - b. Pegawai negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum/kesalahan itu tidak berkedudukan sebagai bendahara,
 - c. Pemerintah daerah baik secara langsung maupun tidak langsung telah dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum/kelalaian itu.
- Apabila pembebanan ganti rugi telah diterbitkan, Kepala Daerah melakukan eksekusi keputusan dimaksud dan membantu proses pelaksanaan penyelesaiannya.